



SALINAN

RII

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANGHARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 38/HM.02-Kpt/1504/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR : 113/ Kpts/KPU-
Kab/ 005435322/2015 TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 113/Kpts/KPU-Kab/005435322/2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/ Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 113/Kpts/KPU-Kab/005435322/2015 TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA ...

- KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 07/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2016 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 113/Kpts/KPU-kab/005435322/2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 19 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Sub Koordinator Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 38 /HM.02-Kpt/1504/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 113/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015

TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

I. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari yang membidangi (Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM)
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari
3. Sub Koordinator Bidang Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari
4. Sub Koordinator Bidang Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari
5. Sub Koordinator Bidang Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

III. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :

Sub Koordinator Bidang Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

V. Tim...

V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi :

1. Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik (Retno Sari Handayani, S.I.Kom, M.Si.)
2. Sub Bagian Hukum (Zeto Wijaya Simanjuntak, S.H.)
3. Sub Bagian Program dan Data (Nilawati Agustin, S.Kom., M.M.)

VI. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

1. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari
2. Staf Fungsional Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 19 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Sub Koordinator Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

ttd.

A. KADIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 38/HM.02-Kpt/1504/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 113/Kpts/KPU-Kab/005-435322/2015

TENTANG PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
2. menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

3. mengevaluasi...

3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
7. membuat dan menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik;
2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi
3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

F. Desk...

F. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi tim Penghubung pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 19 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Sub Koordinator Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas